
Menakar Kepailitan Digital: Urgensi Reposisi Perlindungan Konsumen dalam Bangkrutnya Platform E-Commerce di Indonesia

*RM. Sheridan Abdalla¹, Anis Rindiani², Rahmiati Ranti Pawari³

^{1,2,3}Universitas Pertiba, Jl. Adhyaksa No. 09, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia

*sheridan.123@gmail.com

ABSTRACT

The rapid growth of Indonesia's digital economy has introduced various e-commerce platforms that serve as the backbone of national electronic commerce. However, the phenomenon of bankruptcy or collapse of major e-commerce platforms, as seen in several national marketplace cases, raises serious concerns regarding consumer protection. This research aims to analyze legal gaps in consumer protection when e-commerce platforms face bankruptcy and examine the urgency of repositioning consumer protection mechanisms in the context of digital bankruptcy. The research employs a normative juridical approach with comparative analysis of existing bankruptcy and consumer protection regulations. The findings reveal that conventional bankruptcy provisions in Law No. 37 of 2004 are inadequate to accommodate the unique characteristics of digital platforms, particularly regarding consumer fund protection, resolution of pending transactions, and responsibility for consumer personal data. This situation is exacerbated by weak coordination between consumer protection agencies and curators in bankruptcy proceedings. The research recommends the need for lex specialis reformulation governing digital platform bankruptcy with consumer protection as the primary priority, establishment of specially protected escrow account mechanisms, and strengthening the role of BPSK (Consumer Dispute Settlement Agency) in handling digital bankruptcy disputes.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah menghadirkan berbagai platform e-commerce yang menjadi tulang punggung perdagangan elektronik nasional. Namun, fenomena kepailitan atau kebangkrutan platform e-commerce besar seperti kasus yang terjadi pada beberapa marketplace nasional menimbulkan permasalahan serius terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen ketika platform e-commerce mengalami kepailitan, serta mengkaji urgensi reposisi mekanisme perlindungan konsumen dalam konteks kepailitan digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap regulasi kepailitan dan perlindungan konsumen yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan kepailitan konvensional dalam UU No. 37 Tahun 2004 belum mampu mengakomodasi karakteristik unik platform digital, khususnya dalam hal perlindungan dana konsumen, penyelesaian transaksi yang tertunda, dan tanggung jawab terhadap data pribadi konsumen. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antara lembaga perlindungan konsumen dengan kurator dalam proses kepailitan. Penelitian merekomendasikan perlunya reformulasi lex specialis yang mengatur kepailitan platform digital dengan menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama, pembentukan mekanisme escrow account

yang dilindungi secara khusus, serta penguatan peran BPSK dalam penanganan sengketa kepailitan digital.

Kata Kunci: *kepailitan digital, perlindungan konsumen, platform e-commerce.*

A. PENDAHULUAN

Penutupan mendadak JD.ID pada 31 Maret 2023 dan gugatan beruntun yang melibatkan Matahari Department Store dengan berbagai mitra bisnisnya telah mengekspos kerentanan fundamental dalam sistem perlindungan konsumen e-commerce Indonesia. Ketika JD.ID—*platform e-commerce* yang dimiliki oleh raksasa teknologi Tiongkok JD.com—mengumumkan penghentian layanan tanpa melalui proses kepailitan formal, ribuan konsumen kehilangan akses terhadap *voucher*, *poin reward*, dan bahkan barang yang telah dibayar namun belum diterima. Fenomena serupa terjadi pada kasus Matahari Department Store yang menghadapi sengketa hukum multimiliaran rupiah dengan PT Pasaraya Toserjaya akibat penutupan gerai sebelum masa kontrak berakhir, menciptakan efek domino yang merugikan tidak hanya mitra bisnis tetapi juga konsumen yang telah melakukan transaksi (Bainus & Rachman, 2023).

Permasalahan hukum konkrit yang muncul dari kedua kasus tersebut menunjukkan adanya lacuna dalam rezim perlindungan konsumen Indonesia ketika berhadapan dengan kepailitan atau penutupan platform digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan konsumen dalam konteks kepailitan digital, terutama ketika *platform e-commerce* memilih menutup layanan secara sepihak tanpa melalui prosedur kepailitan formal. Hal ini menciptakan zona abu-abu hukum di mana konsumen tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai untuk memulihkan kerugian finansial mereka.

Kompleksitas permasalahan ini semakin terlihat dalam dinamika ekonomi digital Indonesia yang mengalami pertumbuhan eksponensial (Denita Capridasari, 2024). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* Indonesia mencapai lebih dari 400 triliun rupiah pada tahun 2022, dengan jutaan konsumen yang bergantung pada platform digital untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, pertumbuhan pesat ini tidak diimbangi dengan evolusi yang memadai dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, terutama dalam mengantisipasi risiko kepailitan atau penutupan platform digital yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan masif.

Kasus JD.ID dan Matahari Department Store juga mengungkap kelemahan struktural dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen di era digital. Ketika JD.ID menutup layanan secara sepihak tanpa proses kepailitan formal, konsumen tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sementara aset digital seperti *voucher* dan *poin reward* tidak mendapat perlakuan hukum yang jelas

dalam konteks kepailitan. Demikian pula, dalam kasus Matahari Department Store yang menghadapi gugatan wanprestasi yang didaftarkan pada 14 Desember 2017 dengan PT Pasaraya Toserjaya terkait penutupan gerai sebelum masa kontrak berakhir, konsumen yang telah melakukan *pre-order* atau memiliki program membership menghadapi ketidakpastian hukum mengenai status hak-hak mereka ketika terjadi sengketa bisnis yang berkepanjangan.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh realitas bahwa Indonesia sedang menghadapi gelombang ketidakstabilan dalam ekosistem *e-commerce*. Berbagai platform digital, baik lokal maupun internasional, mengalami tekanan finansial yang signifikan, mulai dari pemotongan tenaga kerja hingga penutupan layanan di berbagai segmen. Kondisi ini menciptakan risiko sistemik bagi jutaan konsumen Indonesia yang telah terintegrasi dalam ekonomi digital, namun tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang memadai ketika platform yang mereka andalkan mengalami kesulitan finansial atau bahkan kepailitan.

Dari perspektif komparatif, berbagai negara maju telah mulai mengembangkan kerangka hukum khusus untuk mengatasi kepailitan digital dan perlindungan konsumen *e-commerce*. Uni Eropa melalui Digital Services Act dan Amerika Serikat dengan berbagai regulasi tingkat federal dan negara bagian telah mengantisipasi risiko-risiko yang muncul dari kepailitan platform digital. Sementara itu, Indonesia masih bergantung pada kerangka hukum konvensional yang tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas dan dinamika kepailitan digital.

Penelitian mengenai reposisi perlindungan konsumen dalam konteks kepailitan digital menjadi semakin relevan mengingat karakteristik unik dari *platform e-commerce* yang berbeda secara fundamental dengan bisnis konvensional (Fani & Safira, 2024). Platform digital memiliki aset yang sebagian besar bersifat intangible, model bisnis yang bergantung pada data dan algoritma, serta jangkauan konsumen yang dapat mencapai jutaan pengguna dalam waktu bersamaan. Ketika platform semacam ini mengalami kepailitan atau penutupan mendadak, dampaknya tidak hanya bersifat finansial tetapi juga dapat mengganggu keseluruhan ekosistem ekonomi digital.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi dimensi perlindungan data pribadi konsumen dalam konteks kepailitan digital. Ketika *platform e-commerce* mengalami kepailitan, nasib data pribadi jutaan konsumen menjadi tidak jelas, berpotensi diperjualbelikan sebagai aset dalam proses kepailitan atau bahkan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi antara hukum perlindungan konsumen, hukum kepailitan, dan hukum perlindungan data pribadi dalam satu kerangka komprehensif.

Signifikansi akademis dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu hukum yang responsif terhadap transformasi digital. (Syarifuddin et al., 2024) Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip klasik perlindungan konsumen dan hukum kepailitan dapat diadaptasi untuk menghadapi

realitas ekonomi digital yang dinamis dan kompleks. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan konkret bagi pembuat undang-undang dan regulator untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi konsumen dari risiko kepailitan digital.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki urgensi praktis yang tinggi dalam konteks perlindungan jutaan konsumen digital Indonesia yang saat ini rentan terhadap risiko kepailitan platform yang mereka gunakan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan metode pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen ketika *platform e-commerce* mengalami kepailitan (Wijaya, 2020). Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004), perlindungan konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), informasi dan transaksi elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016), serta putusan pengadilan yang relevan dengan kepailitan platform digital, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepailitan digital dan perlindungan konsumen *e-commerce*, serta referensi hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum yang digunakan (Thiara Octaviani Putri & Muhamad Farudin, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelusuran elektronik (*online research*) melalui basis data hukum dan jurnal elektronik untuk memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan hukum kepailitan digital di berbagai negara sebagai bahan perbandingan. (Awaludin Marwan & Amalia Syauket, 2023).

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan teknik analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini, analisis komparatif untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan negara lain yang telah memiliki regulasi kepailitan digital, analisis gap (kesenjangan) untuk mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada, dan analisis preskriptif untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kerangka hukum jaminan konsumen dalam konteks kepailitan *platform e-commerce* di Indonesia (Martinelli et al., 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kasus Kepailitan *Platform E-Commerce* Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Konstruksi hukum jaminan konsumen dalam kasus kepailitan *platform e-commerce* di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi akibat bertemunya dua rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum kepailitan dan hukum perlindungan konsumen, dalam konteks ekonomi digital yang relatif baru. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai instrumen hukum utama jaminan konsumen di Indonesia mengelolah hak-hak fundamental konsumen yang meliputi hak atas keamanan dan Perlindungan terhadap konsumen mencakup hak atas keselamatan, kebebasan dalam memilih, akses terhadap informasi yang akurat dan jujur, hak untuk menyampaikan pendapat serta keluhan, hak atas pendampingan hukum, edukasi, dan pembinaan, hak untuk diperlakukan secara adil dan layak, hak atas kompensasi, penggantian atau ganti rugi, serta hak-hak lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, ketika berhadapan dengan situasi kepailitan *platform e-commerce*, implementasi hak-hak konsumen tersebut menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif yang signifikan.(Nurhayati, 2015). Dalam konteks kepailitan *platform e-commerce*, kewenangan konsumen dalam memperoleh Imbalan, tuntutan kerugian, dan bentuk pengembalian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK menjadi sangat problematik karena berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang diatur berdasarkan ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UU Kepailitan mengatur hierarki kreditor yang menempatkan konsumen dalam posisi kreditor konkuren yang pembayarannya dilakukan setelah kreditor separatis dan kreditor preferen terpenuhi.

Problematika ini semakin kompleks karena *platform e-commerce* memiliki karakteristik unik sebagai intermediary yang mengelola dana konsumen dalam berbagai bentuk, mulai dari dana yang tersimpan dalam e-wallet, deposit untuk pembelian di masa depan, hingga dana yang sedang dalam proses transaksi. Status hukum dana-dana tersebut dalam konteks kepailitan menjadi tidak jelas karena UU Kepailitan tidak secara spesifik mengatur bagaimana dana konsumen yang tersimpan dalam sistem pembayaran digital diperlakukan dalam proses pemberesan harta pailit.(Inayati, 2019)

Konstruksi hukum jaminan konsumen dalam kepailitan *platform e-commerce* juga menghadapi tantangan dalam hal pemenuhan kewajiban hukum pelaku usaha sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yakni menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai keadaan serta jaminan barang dan/atau jasa, serta menyampaikan petunjuk penggunaan, perawatan, dan perbaikannya menjadi sulit dipenuhi ketika

platform mengalami kepailitan karena manajemen platform tidak lagi memiliki kontrol penuh atas operasional perusahaan. Kewajiban dalam memastikan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan maupun diperjualbelikan mengacu pada standar kualitas yang berlaku dan berlaku juga menjadi problematis karena dalam kepailitan, fokus utama adalah pemberesan aset dan pelunasan utang kepada kreditor, bukan kelanjutan operasional untuk memenuhi kewajiban kepada konsumen.

Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga mengalami keterbatasan ketika berhadapan dengan kasus kepailitan *platform e-commerce*. (Arbani, 2025) BPSK memiliki kewenangan untuk menangani sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, namun dalam konteks kepailitan, kewenangan pengelolaan aset dan penyelesaian kewajiban berada di tangan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan niaga. Hal ini menciptakan dualisme kewenangan yang dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dengan kurator sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelesaian aset pailit.

Dari perspektif hukum kepailitan, UU Kepailitan mengatur bahwa sejak putusan pailit dijatuhkan, debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan menguasai kepemilikan debitur yang tercakup dalam harta pailit. Kewenangan tersebut menjadi wewenang kurator yang ditunjuk untuk membereskan harta pailit untuk kepentingan semua kreditor Sebanding dengan jumlah piutang yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dalam konteks *platform e-commerce*, harta pailit tidak hanya meliputi aset fisik tradisional, tetapi juga aset digital yang kompleks seperti basis data konsumen, algoritma perdagangan, sistem pembayaran, dan yang paling krusial adalah dana konsumen yang tersimpan dalam sistem. Namun, UU Kepailitan tidak memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana aset-aset digital tersebut harus diperlakukan, khususnya dalam hal melindungi kepentingan konsumen.

Konstruksi hukum yang ada juga menimbulkan ketidakpastian mengenai status dana konsumen yang tersimpan dalam *platform e-commerce* ketika terjadi kepailitan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah dana konsumen tersebut merupakan bagian dari harta pailit yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban kepada kreditor, ataukah dana tersebut merupakan titipan (*escrow*) yang terpisah dari harta pailit dan harus dikembalikan kepada konsumen. UU Kepailitan tidak memberikan jawaban yang tegas atas pertanyaan ini, sementara UUPK juga tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan dana konsumen dalam konteks kepailitan.

Kompleksitas konstruksi hukum ini semakin diperparah oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang meregulasi aspek-aspek hukum transaksi elektronik. UU ITE mengatur kewajiban penyelenggara sistem

elektronik untuk menjamin keamanan, keandalan, dan keutuhan data yang dikelolanya, namun tidak secara eksplisit mengatur bagaimana kewajiban tersebut dapat dipenuhi dalam situasi kepailitan. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang signifikan dalam hal keamanan atas data individu konsumen ketika *platform e-commerce* mengalami kepailitan.

Analisis terhadap konstruksi hukum yang ada menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi dan ketidakselarasan antara berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan kepailitan dalam konteks ekonomi digital. UUPK yang menekankan pada perlindungan maksimal konsumen berpotensi berbenturan dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang memprioritaskan pembayaran kepada kreditor secara proporsional. UU ITE yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik tidak terintegrasi dengan mekanisme kepailitan, sementara UU Kepailitan sendiri belum mampu mengakomodasi karakteristik unik platform digital sebagai model bisnis yang berbeda dari perusahaan konvensional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum upaya melindungi konsumen terhadap kasus kepailitan *platform e-commerce* di Indonesia masih bersifat fragmentaris dan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Kekosongan hukum ini tidak hanya merugikan konsumen secara individual, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap ekosistem *e-commerce* Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, dibutuhkan reformulasi konstruksi hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan tujuan melindungi secara optimal bagi konsumen dalam konteks kepailitan *platform e-commerce*.

2. Reposisi Peran Hukum Konsumen dalam Sistem Kepailitan Digital untuk Memberikan Keadilan dan Kepastian Hukum

Reposisi peran hukum konsumen dalam sistem kepailitan digital memerlukan transformasi paradigmatis yang menempatkan konsumen bukan hanya sebagai kreditor biasa, melainkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan khusus dalam hierarki kepailitan mengingat karakteristik unik hubungan konsumen dengan *platform e-commerce*. Paradigma tradisional hukum kepailitan yang menempatkan konsumen sebagai kreditor konkuren dengan perlindungan minimal tidak lagi relevan dalam konteks ekonomi digital di mana konsumen seringkali menyimpan dana dalam jumlah besar dalam sistem platform dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap layanan digital tersebut. (Anam, 2021) Reposisi ini harus dimulai dengan pengakuan bahwa hubungan antara konsumen dengan *platform e-commerce* memiliki karakteristik *fiduciary relationship* di mana platform memiliki kewajiban khusus untuk mengelola dana dan data konsumen dengan prinsip kehati-hatian tertinggi, sehingga ketika terjadi kepailitan, konsumen harus mendapatkan prioritas perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan kreditor komersial lainnya.

Desain reposisi peran hukum konsumen dalam sistem kepailitan digital harus dimulai dengan pembentukan kategori khusus "konsumen digital" yang berbeda dari

konsumen konvensional, mengingat konsumen digital memiliki eksposur risiko yang lebih kompleks dan multidimensional. (Gustanto & Risman, 2025) Konsumen digital tidak hanya berisiko kehilangan dana yang telah dibayarkan untuk transaksi tertentu, tetapi juga berisiko kehilangan seluruh dana yang tersimpan dalam e-wallet atau sistem pembayaran platform, kehilangan data pribadi yang sensitif, serta terganggunya akses terhadap layanan digital yang menjadi elemen penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, reposisi hukum konsumen dalam kepailitan digital harus mengakui bahwa kerugian konsumen digital bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ganti rugi konvensional yang bersifat individual dan parsial.

Kerangka reposisi yang komprehensif harus mencakup pembentukan mekanisme "*consumer priority fund*" atau dana prioritas konsumen yang terpisah dari harta pailit konvensional dan dikelola secara khusus untuk kepentingan konsumen. Dana prioritas konsumen ini harus dibentuk melalui kontribusi wajib *platform e-commerce* dalam bentuk persentase tertentu dari total transaksi yang dikelola, mirip dengan sistem deposit insurance dalam sektor perbankan. (Suhardiono et al., 2025) Mekanisme ini akan memastikan bahwa konsumen memiliki jaminan perlindungan finansial yang tidak bergantung pada kondisi keuangan platform pada saat kepailitan, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan sistem kepailitan konvensional yang mengandalkan pembagian proporsional aset pailit.

Reposisi peran hukum konsumen juga memerlukan transformasi kelembagaan melalui pembentukan "*Digital Consumer Protection Authority*" atau otoritas khusus perlindungan konsumen digital yang memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi langsung dalam proses kepailitan *platform e-commerce*. Otoritas ini harus memiliki kewenangan untuk mengambil alih operasional platform secara sementara ketika terjadi indikasi kepailitan, memastikan kontinuitas layanan penting bagi konsumen, serta mengelola proses transisi yang melindungi kepentingan konsumen. Berbeda dengan kurator dalam kepailitan konvensional yang fokus utamanya adalah memaksimalkan nilai aset untuk kepentingan kreditor, *Digital Consumer Protection Authority* harus memiliki mandat utama untuk melindungi konsumen sambil tetap memperhatikan kepentingan kreditor lainnya.

Aspek krusial lainnya dalam reposisi peran hukum konsumen adalah pembentukan mekanisme "*data portability and protection*" yang memastikan bahwa informasi pribadi konsumen tidak termasuk dalam aset yang dapat dialihkan atau dijual selama proses kepailitan. Reposisi ini mengakui bahwa data pribadi konsumen memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat disamakan dengan aset komersial biasa, serta memiliki potensi untuk disalahgunakan apabila dikuasai oleh pihak di luar kewenangan. Oleh karena itu, sistem kepailitan digital harus mengatur mekanisme khusus yang memungkinkan konsumen untuk mengambil kembali data pribadi mereka atau mentransfernya ke platform lain tanpa hambatan, serta

memastikan bahwa data tersebut dihapus secara permanen dari sistem platform yang bangkrut.

Reposisi hukum konsumen dalam kepailitan digital juga harus mencakup pembentukan sistem "*accelerated dispute resolution*" atau penyelesaian sengketa dipercepat yang dirancang khusus untuk menangani klaim konsumen dalam konteks kepailitan platform. Sistem ini harus mampu memproses ribuan bahkan jutaan klaim konsumen secara simultan dengan menggunakan teknologi otomatisasi dan artificial intelligence, sambil tetap memastikan bahwa setiap konsumen diperlakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan hak yang dimiliki. Mekanisme ini harus terintegrasi dengan sistem kepailitan secara keseluruhan namun memiliki timeline yang dipercepat untuk memastikan bahwa konsumen tidak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana yang terjadi dalam kepailitan konvensional.

Transformasi paradigmatis dalam reposisi peran hukum konsumen juga memerlukan pengembangan konsep "*consumer continuity protection*" yang memastikan bahwa konsumen dapat tetap mengakses layanan penting meskipun platform mengalami kepailitan. Konsep ini mengakui bahwa dalam ekonomi digital, banyak konsumen yang bergantung pada platform tertentu untuk kebutuhan dasar seperti pembayaran tagihan, transfer uang, atau pembelian kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem kepailitan digital harus mengatur mekanisme transisi yang memungkinkan konsumen untuk memindahkan akun dan dana mereka ke platform lain dengan seamless, atau memfasilitasi pengambilalihan sementara oleh platform lain untuk memastikan kontinuitas layanan.

Reposisi yang efektif juga memerlukan pembentukan sistem "*proactive consumer protection*" yang tidak hanya bereaksi setelah kepailitan terjadi, tetapi juga melakukan monitoring dan early warning terhadap *platform e-commerce* yang menunjukkan tanda-tanda financial distress. Sistem ini harus mengintegrasikan data finansial platform, pola transaksi konsumen, serta indikator-indikator lain yang dapat memprediksi potensi kepailitan. Ketika terdeteksi risiko tinggi kepailitan, sistem ini harus dapat mengaktifkan mekanisme perlindungan preventif seperti pembatasan transaksi besar, peningkatan frekuensi audit, atau bahkan pembentukan dana jaminan khusus untuk melindungi konsumen sebelum kepailitan benar-benar terjadi.

Implementasi reposisi peran hukum konsumen dalam sistem kepailitan digital juga memerlukan harmonisasi dengan kerangka hukum internasional, mengingat banyak *platform e-commerce* yang beroperasi lintas negara atau dimiliki oleh entitas asing. Reposisi ini harus memastikan bahwa konsumen Indonesia tetap mendapatkan perlindungan yang memadai meskipun platform yang mereka gunakan tunduk pada yurisdiksi hukum negara lain. Hal ini memerlukan pengembangan mekanisme kerjasama internasional dalam penegakan hukum kepailitan digital serta pembentukan standar minimum perlindungan konsumen yang berlaku universal.

Keberhasilan reposisi peran hukum konsumen dalam sistem kepailitan digital pada akhirnya bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk mengakui dan mengakomodasi realitas ekonomi digital yang berbeda secara fundamental dari ekonomi konvensional. Reposisi ini bukan hanya tentang memberikan kompensasi yang lebih besar kepada konsumen, tetapi tentang menciptakan ekosistem Peraturan hukum yang dapat menjamin keadilan secara hakiki serta menjamin kepastian hukum dalam konteks ekonomi digital yang dinamis dan kompleks. Melalui reposisi yang komprehensif ini, diharapkan konsumen digital dapat memiliki tingkat perlindungan yang setara dengan tingkat risiko yang mereka hadapi dalam berpartisipasi dalam ekonomi digital, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, konstruksi hukum perlindungan konsumen dalam kasus kepailitan *platform e-commerce* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya fragmentasi dan inkonsistensi normatif yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana UUPK yang menekankan perlindungan maksimal konsumen berbenturan dengan prinsip hukum kepailitan yang memprioritaskan pembayaran kreditor secara proporsional, sementara status hukum dana konsumen yang tersimpan dalam sistem pembayaran digital *platform e-commerce* menjadi tidak jelas karena UU Kepailitan tidak memberikan panduan spesifik mengenai perlakuan aset digital dan dana konsumen dalam proses pemberesan harta pailit, ditambah dengan keterbatasan kewenangan BPSK yang menciptakan dualisme yurisdiksi dengan kurator dalam penyelesaian sengketa, sehingga konsumen berada dalam posisi kreditor konkuren yang lemah tanpa perlindungan khusus terhadap karakteristik unik ekonomi digital yang menimbulkan kekosongan hukum substantif dalam perlindungan konsumen ketika *platform e-commerce* mengalami kepailitan.

Kedua, reposisi peran hukum konsumen dalam sistem kepailitan digital untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen memerlukan transformasi paradigmatis yang menempatkan konsumen digital sebagai kategori khusus dalam hierarki kepailitan dengan pembentukan mekanisme *Consumer Priority Fund* yang terpisah dari harta pailit konvensional dan dibiayai melalui kontribusi wajib *platform e-commerce*, pembentukan *Digital Consumer Protection Authority* yang memiliki kewenangan intervensi langsung dalam proses kepailitan platform dengan mandat utama melindungi konsumen, implementasi sistem *Data Portability and Protection*

yang memastikan data pribadi konsumen tidak menjadi aset yang diperjualbelikan, pengembangan *Accelerated Dispute Resolution* menggunakan teknologi artificial intelligence untuk memproses klaim konsumen secara massal, serta pembentukan mekanisme *Consumer Continuity Protection dan Proactive Consumer Protection* yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif melalui sistem monitoring dan early warning, dimana reposisi komprehensif ini mengakui hubungan *fiduciary* antara platform dan konsumen serta realitas bahwa kerugian konsumen digital bersifat sistemik dan multidimensional yang memerlukan perlindungan setara dengan tingkat risiko yang dihadapi konsumen dalam berpartisipasi dalam ekonomi digital, sehingga dapat menciptakan ekosistem hukum yang memberikan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam konteks kepailitan *platform e-commerce* di Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Anam, M. C. (2021). Pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil. *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 52–58. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.64>
- Arbani, M. (2025). Aspek Hukum Perlindungan Umkm dalam Penjualan di E-Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1166–1175. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2115>
- Awaludin Marwan & Amalia Syauket. (2023). Pengembangan Hukum Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Rintisan Digital. *Jurnal Adhikari*, 2(3), 406–415. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.79>
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2023). Editorial: Hubungan Internasional Digital (Digital International Relations). *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.1>
- Denita Capridasari. (2024). Peran Ekonomi Digital Dan Ketenagakerjaan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Studi 5 Negara Asean. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 8(01), 52–67. <https://doi.org/10.22219/jie.v8i01.31764>
- Fani, R., & Safira, I. (2024). Analisis Dampak Pengaruh Keberadaan E-Commerce terhadap Pedagang Konvensional di Situbondo. *JURNAL ECONOMINA*, 3(1), 96–102. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i1.1145>
- Gustanto, R., & Risman, A. (2025). Penggunaan Risiko Environmental, Social, Governance Dalam Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Dalam Bisnis Berkelanjutan (Literature Review). *Realible Accounting Journal*, 4(2), 161–172. <https://doi.org/10.36352/raj.v4i2.973>
- Inayati, R. (2019). Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit. *E-Jurnal Spirit Pro Patria*, 5(1), 56–70. <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908>
- Martinelli, I., Sugiawan, F. A., & Zulianty, R. (2023). Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan. *Motekar*:

- Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 412–421.
<https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1306>
- Nurhayati, Y. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap Maraknya Pemadaman Listrik Dikaitkan Dengan Hak-Hak Konsumen. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.213>
- Suhardiono, S., Sembel, R., & Suwandi, S. (2025). Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas Sektor Perbankan di Indonesia: Systematic Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 9(1), 146.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v9i1.2177>
- Syarifuddin, S., Din, T., Andriani, T., Vanchapo, A. R., Tinambunan, H. S. R., & Sawlani, D. K. (2024). Reformasi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4).
<https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1685>
- Thiara Octaviani Putri & Muhamad Farudin. (2025). Pelindungan Data Pribadi Konsumen pada Perusahaan E-commerce yang Mengalami Kepailitan di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 260–279.
<https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1355>
- Wijaya, E. L. F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 185.
<https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.187>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.